

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami dalam putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn, yang telah dipaparkan dalam beberapa bab skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan izin poligami oleh Pengadilan Agama sleman Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn Di sebabkan karena pemohon dan calon istri kedua telah lama saling mengenal dan telah bergaul layaknya suami istri pada umumnya serta adanya persetujuan untuk berpoligami dari termohon selaku istri pertama pemohon Majelis hakim mengabulkan permohonan poligami pemohon mengingat syarat dan ketentuan hukum yang berlaku telah terpenuhi.
2. Analisis dalam putusan perkara permohonan izin poligami Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn yang penulis analisis, Menurut penulis Dilihat dari kebenaran serta tujuan hukum Pertimbangan Hakim telah sesuai karena telah memenuhi syarat pada pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan dan pasal 58 KHI dan telah memenuhi aspek kedailan dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

5.2 Saran

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, perlu kiranya penulis memberi saran-saran sebagai berikut

1. Untuk Majelis Hakim Pengadilan Agama diperlukan ketelitian dan kehati-hatian yang lebih dalam memutuskan perkara, agar keputusan mengenai poligami tidak melanggar norma-norma perkawinan yang berlaku dan memastikan bahwa keputusan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.
2. Serta perlu dilakukan evaluasi terhadap syarat-syarat pengajuan izin poligami dalam undang-undang, mengingat adanya ketidak sesuaian dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Hal ini penting untuk memberikan ruang yang lebih konkrit dalam menangani permasalahan yang ada, sekaligus meminimalisir alasan yang dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat. Agar tidak ada pihak yang merasakan dirugikan atau tidak mendapatkan keadilan yang setara

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta:Yayasan Al-Hikmah, 2001), Cet. II, hlm. 200

Asyhadie, Zaeni, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, dan Israfil. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Al-Atthar, Abdul Nasir Taufiq. 1985. *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 39.

Bachtiar. 2019. *Modul Utuh Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press.

Cahyani Intan, Andi. 2018. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam ThePolygamy in the Perspektif of Islamic Law." *Al-Qadau* 5(2): 271–80.

Fikri, Muhammad Azka. 2022. "IZIN POLIGAMI ATAS DASAR SUNAH (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk Dan Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT)." UIN Syarif Hidayatullah. File: [:///C:/ Users/ Acer/Downloads/MUHAMMAD AZKA FIKRI - FSH.Pdf](#).

Ghozali, Abdul Rahman. (2003). *Figh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Laili, Rosita Rahmatul. 2023. *Journal GEEJ "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/Pa.Skh)." UIN Surakarta*.

Mertokusumo, S. (2002). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Moleong, lexy j. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Posdayakara..

Muhaimin. 2020. *No Title*. Mataram: Mataram University Press.

Munawar, Abdul Edo. 2019. "Nikah Siri Dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan Dan Benturan Perundang-Undangan)." *Jurnal Hukum Islam* 17(1): 21.

Nasichin, Mochammad. 2016. *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undan-Undang Hukum Perdata (Bw)..*

- Nurasiah, Nurasiah. 2014. *"Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Poligami Pada Pengadilan Agama Sungguminasa."* UIN Alauddin Makassar.
- Kurniawati, T. (2018). "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Perdata." *Jurnal Hukum dan Keadilan*
- Oputu, Nopan. 2016. "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Limboto (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 143/Pdt.G/2013/Pa Lbt Dan Perkara Nomor 433/Pdt.G/2013/Pa Lbt) Skripsi." Universitas Gorontalo.
- Rahman Ghozali, Abdul, M.A. *"FIQH MUNAKAHAT,"* 46–48. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raihan, Bid Zikri Muhammad. 2018. 3 "Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Izin Poligami." Universitas Jambi.
- Saebani, Beni Ahmad, dan Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sarwat, Ahmad. *"Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan 8,"* 24–26. Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011
- Sembiring, Rosnidar. (2019). *Hukum Keluarga (Harta Harta Benda Dalam Perkawinan)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sulistiani, S. L. (2018). *hukum perdata islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis islam di indonesia*. Jakarta: sinar grafika.
- Syarifuddin, Amir. *"Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,"* 35. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tihami, s. s. (2018). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Rajawali Pers.
- Ulya, Sakinah Himmatul. 2016. "Permohonan Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi." Universitas Jember
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. II, hlm. 798.
- Zakkyah. (2016). *Nasab Anak Luar Kawin Menurut Hifzhu Nasl*. Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Zelyn, Lintang Kurnia. 2018. "Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan

Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb).”
UiN Walisongo Semarang.

Zuhdi, Masjfuk. 1994. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo.